



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail: lexlata@fh.unsri.ac.id
Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Oleh:

R.M. Iman Rifai Rusdy*, Suci Flambonita**

Abstrak: Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip *Good Governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) dan Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*). Terselenggaranya *good governance* dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang jelas dan nyata sehingga Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab karena masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah masih belum melaksanakan SPBE karena itu di masa mendatang perlu membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE agar SPBE dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, *E-government*, *Good Governance*

Abstract: The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Regional Governments is aimed at realizing an efficient, effective, transparent and accountable work process, as well as improving the quality of public services. In order for the implementation of the SPBE to run in accordance with its objectives, in the context of its implementation, it is necessary to regulate it based on the principles of Good Governance. The research method used is normative research with the Statute Approach, the Historical Approach and the Futuristic Approach. The implementation of good governance can realize the aspirations of the people in achieving the goals and ideals of the nation and state. Therefore, it is necessary to develop and implement a clear and tangible system of participation, transparency and accountability so that the implementation of SPBE in local governments can take place in an efficient, effective, clean and responsible manner. because it is still found in some local governments that have not implemented SPBE because of that in the future by making a higher legal basis than Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE so that SPBE can be implemented by local governments properly.

Keywords: *Electronic-Based Government System (SPBE), Local Government, Public Service, E-government, Good Governance*

Riwayat Artikel:

Diterima : 17 Oktober 2022

Revisi : 16 Mei 2023

Disetujui : 27 Mei 2023

DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2351

* Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: imanrusdy.tjekyan@gmail.com

** Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Email: suciflambonita@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia saat ini telah berjalan begitu cepat, teknologi telah membuat batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. ¹Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi pemerintah dan warga Negara, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik.²

Berhubungan dengan pembangunan teknologi, pada saat ini membawa perubahan sosial pada masyarakat. Perubahan sosial tersebut membawa dampak positif. Salah satu dampak positif tersebut dengan adanya perkembangan di bidang teknologi. Dengan perkembangan di bidang teknologi maka dapat terciptanya peningkatan terhadap taraf kesejahteraan pada masyarakat luas.³

Di negara Indonesia, pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

¹ Robi Cahyadi Kurniawan, "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah," *Fiat Justisia* 10, no. 3(2016): 569-585.

² *Ibid.*

³ Hari Suharto, Saut Parulian dan Ruben Achmad, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Lata* 2, no 2 (2020): 633-652.

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁴

Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan.⁵ Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *e-government*. Melalui *e-government* pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.⁶

Hubungan instrumentalisasi *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *good governance* sebagai tolok ukur yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi transparan dan bertanggung jawab, yaitu dengan memperbaiki kualitas kinerja pemerintah. Perbaikan ini didorong dengan adanya transparansi pemerintahan dalam pelayanan publik⁷. Selanjutnya, guna menguatkan landasan penerapan *e-government* di Indonesia, pada tahun 2018, diundangkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Pada prinsipnya, SPBE sendiri merupakan *e-government* apabila dilihat dari definisi dalam Perpres, yakni “penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Definisi tersebut setidaknya sejalan dengan pemaknaan *e-Government* oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *European Parliament*.⁸

Fungsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut penulis adalah sebagai landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi atau secara digital yang keluarannya menghasilkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan

⁴ Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.245

⁵ Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, dan Ali Roziqin, “Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia,” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 2 (2021): 226-239.

⁶ Agus Dwiyanto. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 181

⁷ Titon Slamet Kurnia, Umbu Rauta, dan Arie Siswanto, “E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 2 (2017): 170-181.

⁸ *Ibid.*

untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁹ Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai bagaimana Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Kota Palembang Untuk Mewujudkan *Good Governance*.

METODE

Metode di tulis dengan metode penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum.¹⁰

ANALISIS DAN DISKUSI

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*.

⁹ Maulana Jibril, "Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)," *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 3 (2021): 180-189.

¹⁰ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 47.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju.¹¹ Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip :

1. Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Kesenambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Akuntabilitas. merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
7. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan dan berfokus pada variabel akhir seperti kualitas layanan, produktivitas kinerja, maupun efisiensi. Nantinya, aspek-aspek pendukung seperti tingkat kepuasan, standar moral, kemampuan komunikasi, dan sebagainya bisa dijadikan alat ukur keberhasilannya.

SPBE bersifat integratif antara pemerintah pusat dan daerah, prinsip keterpaduan begitu penting untuk hadir. SPBE menghapus stigma “terpisah-pisah” yang selama ini identik dengan pelayanan birokrasi di Indonesia.¹² Dengan sistem ini, seluruh instansi diwajibkan melakukan pelaporan satu pintu dan bersifat vertikal. Salah satu sandungan yang dialami oleh sistem sebelum SPBE adalah masalah kesinambungan. Hal itu sangat mungkin disebabkan karena pembuatan, pengelolaan, dan perawatan sistem yang “eksklusif” di masing-masing instansi. Dampaknya, ada yang terawat, tapi tidak sedikit pula yang terlantar. Hal ini akan menimbulkan kerugian yang besar, tidak hanya bagi aparatur tetapi juga masyarakat karena pelayanannya menjadi terganggu.

¹¹ Dewi Anggraini dan Syaifuddin Islami, “Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 3 (2021): 341-353.

¹² I Wayan Muka, Made Adi Widyatmika, dan I Ketut Gde Darma Putra, “Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali,” *Jurnal Bali Membangun Bali* 1, no. 3 (2020): 254-276.

Disisi lain karena masing-masing Instansi membuat sendiri-sendiri sistem teknologi informasi tersebut, terjadi “pembengkakan anggaran”. Dengan SPBE yang bersifat terpusat dan lengkap, masalah kesinambungan ke depannya dapat menemukan titik terang.

Tidak hanya efektif, tetapi SPBE juga efisien. Hal ini berkaitan dengan penyederhanaan berbagai sistem sebelumnya yang berbelit-belit. Dengan begitu, berbagai macam keperluan di pusat maupun daerah dapat dilaporkan dan dijalankan secepat mungkin. Akuntabilitas memiliki dasar pelaporan yang jelas, sigap, akurat, dan tidak (minim) menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, dengan SPBE, pelaporan evaluasi dari pemerintah pusat maupun daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, terukur, dan dapat diamati publik (transparan).¹³ Interoperabilitas merupakan situasi di mana sistem teknologi yang ada mampu bertukar dan menggunakan informasi yang ada antara satu dengan lainnya dengan tidak terbatas ruang dan waktu. Prinsip ini tidak bisa ditinggalkan sama sekali di era kemajuan TIK seperti sekarang ini. Dengan interoperabilitas, SPBE dapat berjalan di berbagai platform secara real-time dan minim kendala.¹⁴

SPBE menggunakan platform digital, jelas prinsip keamanan harus berada di garda depan. Tidak hanya menangkal serangan siber yang mungkin terjadi, sistem yang ada pun mampu mendeteksi manipulasi, kegagalan, dan kecurangan yang mungkin terjadi sehingga menghasilkan hasil audit evaluasi di akhir yang akurat. Hal-hal tersebut diatas tentunya menunjang relativitas antara prinsip-prinsip SPBE dengan prinsip-prinsip *good governance*, dimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat,¹⁵ agar dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik serta berkaitan dengan teori-teori yang berusaha dipaparkan

¹³ Karman, Rudi Deswanto, dan Sri Adhi Ningsih, “Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah,” *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2021): 43-50.

¹⁴ Agie Nugroho Soegiono, “Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data,” *Jurnal Antikorupsi* 3, no. 2 (2017): 1-36.

¹⁵ Ludi Awaludin, “Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (TIK) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2, no. 2 (2019): 118-134.

oleh penulis yakni, Teori Negara Hukum Kesejahteraan, Teori Otonomi Daerah, Teori *Good Governance* dan Teori Pelayanan Publik.

Tabel 1.
Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 berdasarkan Teori Negara Hukum Kesejahteraan, Teori Otonomi Daerah, Teori *Good Governance* dan Teori Pelayanan Public

No	Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Perpres 95 Tahun 2018	Teori Negara Hukum Kesejahteraan	Teori Otonomi Daerah	Teori <i>Good Governance</i>	Teori Pelayanan Publik
1	Efektivitas	pemanfaatan SPBE yang sesuai dengan kebutuhan pengguna SPBE	pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya SPBE di daerahnya untuk melaksanakan SPBE	tepat sasaran	pemberian pelayanan SPBE yang berhasil dan sesuai dengan kebutuhan
2	Keterpaduan	pengeintegrasian yang terpadu memudahkan pengguna SPBE dalam menggunakan pelayanan	pemerintah daerah dapat melakukan integrasi dalam pelaksanaan SPBE	penyederhanaan birokrasi pelayanan di SPBE	SPBE dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat
3	kesinambungan	konsep SPBE secara progresif selalu sesuai dengan kepentingan pengguna SPBE	pemerintah daerah dapat menjalankan SPBE secara berlanjut sesuai dengan ciri dan kebutuhan masyarakat pada daerahnya tersebut	permanen, terpadu dan berkelanjutan	orientasi pelayanan pada SPBE selalu <i>uptodate</i> dalam menanggapi kebutuhan pelayanan masyarakat
4	efisiensi	penggunaan SPBE yang tepat sasaran	pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya SPBE agar SPBE dapat dilaksanakan secara akurat	mengurangi pengeluaran biaya dan anggaran	pemberian pelayanan SPBE yang mudah dan merata
5	akuntabilitas	mementingkan	pemerintah	tanggung jawab	mampu

No	Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Perpres 95 Tahun 2018	Teori Negara Hukum Kesejahteraan	Teori Otonomi Daerah	Teori <i>Good Governance</i>	Teori Pelayanan Publik
		kebutuhan pengguna SPBE	daerah dengan fungsinya secara bertanggungjawab dapat melaksanakan SPBE	pemerintah dalam melayani	merespons sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan
6	interoperabilitas	operasional SPBE berjalan sebagaimana mestinya dengan memudahkan pengguna SPBE dalam mengaplikasikannya (<i>user oriented</i>)	pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dan proses bisnis SPBE dalam mengelola pelayanan terhadap pengguna SPBE	kolaborasi dan koordinasi antara pemangku layanan menghasilkan produktivitas	operasional dan proses bisnis dalam pelayanan yang sederhana sehingga mudah untuk dimanfaatkan
7	keamanan	menjaga seluruh komponen data pengguna SPBE	pemerintah daerah dalam wewenangnya mengamankan data SPBE dan pengguna SPBE	jaminan dari pemerintah untuk memberikan keamanan di dalam pelayanan SPBE	memberikan rasa aman dan kepastian hukum

Sumber: Data Diolah oleh Penulis

Pemerintahan dibentuk antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.¹⁶ Harapan akan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang murah, pelayanan bermutu dan pelayanan yang transparan. Karena itu, pelayanan publik harus didukung dengan Sumber Daya Manusia unggul yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah pusat sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun SPBE. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No.

¹⁶ Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?", *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 429-453.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada lampiran huruf P bagian B : Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi *e-government* untuk pelayanan publik adalah adanya komitmen pimpinan pemerintahan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia¹⁷. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan “pelayan” dan “dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.¹⁸

Electronic Government atau *E-Government* yaitu sistem informasi yang menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, layanan publik, komunikasi, koordinasi dan manajemen organisasi pemerintah, yang meliputi layanan *government to government*, *government to business* dan *government to society*¹⁹.

E-government diperuntukkan ke dalam: (a) pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan *delivery*/layanan pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan pemerintah lainnya; (b) suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah,

¹⁷ Ahmad Juliarso, “Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis,” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 10, no. 1 (2019): 19-28.

¹⁸ Robi Cahyadi Kurniawan, “Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 7, no. 1 (2016): 16-26.

¹⁹ Adriwati. 2001. *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 300.

masyarakat maupun pelaku bisnis; dan (c) pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network (WAN)*, *internet*, *world wide web*, komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif.

Pada esensinya *e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology* atau *ICT*) dalam administrasi publik. *E-government* di bangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, dalam pengelolaan pelayanan publik²⁰. Penggunaan teknologi informasi dalam *e-government* dapat meningkatkan dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Sedarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Aturan Hukum : Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
- b. Transparansi : Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. Partisipasi : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 ini pada dasarnya adalah suatu upaya dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam

²⁰ Lilik Wienarni, "Pengembangan Birokrasi Digital Di Indonesia," *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2019): 24-32.

²¹ Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, hlm 29

memperoleh informasi sekaligus menandai perwujudan reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel yang berbasis elektronik serta mewujudkan tata kelola SPBE yang efektif dan efisien, terciptanya layanan publik yang berorientasi kepada masyarakat dan juga terselenggaranya infrastruktur TIK yang terintegrasi.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan public dan merupakan peluang inovasi bagi pemerintah dan Indonesia harus bergerak menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghela pertumbuhan ekonomi. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu secara konsisten dilakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.²² Adapun unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden ini meliputi:

- 1) Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 3) Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 4) Rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 5) Proses Bisnis;
- 6) data dan informasi;
- 7) Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8) Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 9) Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- 10) Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan

²² M Rizeki Yuda Saputra, Wing Wahyu Winarno, dan Henderi Henderi, "Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di DISPERINDAG Kabupaten Banjar," *Indonesian Journal of Business Intelligence* 3, no. 1 (2020): 7-13.

menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus terjaga dengan baik agar setiap rencana pembangunan selaras dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sudah seharusnya mengakselerasi sinkronisasi penyelenggaraan SPBE agar Rencana Induk SPBE dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dapat terlaksana sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dengan segera membentuk Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dibanding dengan Perpres, (UU) Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu, dengan demikian dalam pelaksanaannya di masa mendatang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan undang-undang tersebut dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian bagi Pemerintah daerah yang tidak membuat aturan Penyelenggaraan SPBE di daerahnya dapat diberikan sanksi tertentu.

SPBE merupakan wujud nyata dari harapan masyarakat dalam tata kelola pemerintah yang baik (*good governace*). Tata kelola pemerintah ini akan berjalan dengan baik apabila semua lapisan masyarakat turut serta berpartisipasi bersama pemerintah.

Menurut Suci Flambonita, *good governance* adalah *administrative governance* yang mengandung makna sistem implementasi kebijakan yang dilakukan melalui sektor publik yang mempunyai karakteristik efisien, independen, akuntabel dan transparan.²³

Guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*), menuntut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, untuk wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kretivitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi *governance* adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”. Sehingga *Good Governance*, dengan demikian adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.²⁴

Peluang dan keuntungan dari penerapan SPBE sebagaimana merupakan penjabaran dari teori-toeri yang digunakan oleh penulis (teori negara hukum kesejahteraan, teori otonomi daerah, teori *good governance* dan teori pelayanan publik), diantaranya adalah:

1. Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat (penjabaran teori negara hukum kesejahteraan).
2. Untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian (penjabaran teori negara hukum kesejahteraan).
3. Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru. Revolusi industri yang berkembang saat ini adalah berbasis digital (penjabaran teori otonomi daerah).

²³ Suci Flambonita, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Administrative Governance Pada Proses Penuntunan (Studi Kasus di Kejaksaan Negri Palembang),” *Simbur Cahaya* 20, no.52 (2013): 3783-3792.

²⁴ Muhammad Ansori Lubis, Ria Sinta Dhevi, dan Muhammad Yasid, “Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Darma Agung* 28, no.2 (2020): 269-285.

4. Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan *e-commerce*, *cyber-crime*, *cyber terrorism* dan lain-lain yang memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya (penjabaran teori *good governance*).
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi (penjabaran teori *good governance*).
6. Membangun hubungan dengan *stakeholder* untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah (penjabaran teori *good governance*).
7. Memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan menjadi semakin cepat, akurat dan terpadu (penjabaran teori pelayanan publik).

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan SPBE tersebut. Maka teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan. Kondisi saat ini dalam pembangunan SPBE.

1. Terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D/I membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri
2. Masyarakat menuntut pelayanan public yang transparan cepat dan efektif

Dampak- dampak dari hal tersebut diatas adalah pemborosan anggaran belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya, disintegrasi sistem informasi pemerintah, resiko keamanan informasi dan validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Manfaat SPBE yang terpadu:

1. Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Terwujudnya keamanan informasi pemerintah.

Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Disampaikan jika penilaian tingkat kematangan atas penerapan SPBE

pada instansi pusat dan pemerintah daerah meliputi kebijakan SPBE, proses tata kelola SPBE, proses manajemen SPBE, dan mengukur kapabilitas layanan yang mencakup layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

Penggunaan *electronic government (e-government)* masih membutuhkan pematapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan seperti efisiensi (*efficiency*), kepercayaan (*trust*), reliabilitas (*reliability*), maupun dukungan masyarakat (*citizen support*). Hambatan pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital masih belum dapat dihindari, dikarenakan *e-government* di Indonesia yang masih berkuat dengan masalah teknis. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang berbasis digital serta memperkuat dasar hukum bagi penyelenggaraannya.

Disisi lain, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan orientasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. SPBE sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* perlu segera memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah bagi pemerintah daerah tentang pengelolaan SPBE sehingga dapat melaksanakan kewenangan SPBE dengan baik.

Tim Koordinasi SPBE tingkat daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sebagai penanggungjawab adalah Sekretaris yang menaungi Sekretariat pada daerah tersebut. Tim Koordinasi SPBE daerah melaksanakan pengarahannya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE daerah serta berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Pemerintah Daerah dari waktu ke waktu terus berbenah diri dan bertekad untuk dapat mensejajarkan diri dengan wilayah lain. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau *Good Governance*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Terkait hal tersebut kesiapan aparatur sipil negara sangat diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintahan daerah mampu melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, menyusun kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, serta pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dengan penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Secara umum SPBE

juga mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara dalam hal pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dapat diwujudkan.

Pelayanan publik tentu menjadi kalimat yang kerap sekali muncul bila membahas tentang ASN. Hal ini memang sudah sewajarnya, mengingat negara hadir untuk dapat melayani dan mengatur setiap lini kehidupan masyarakat, dan ASN merupakan ujung tombak bagi negara untuk melaksanakannya. Sebagai seorang ASN, disadari bahwa pelaksanaan pelayanan publik diberikan dewasa ini memiliki cukup banyak tantangan. Tuntutan masyarakat sebagai pembayar pajak untuk negara, akan pelayanan prima dari pemerintah kian hari kian meningkat. Terlebih dengan perkembangan teknologi dan informasi seperti saat ini, di mana setiap bentuk pelayanan, baik maupun buruk, dapat dengan cepat terpublikasi dan diakses oleh banyak orang. Keandalan pemerintah dalam melayani masyarakat selalu terpantau dan dikritisi, dengan harapan akan terus dapat ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik.

Masyarakat mengharapkan negara untuk dapat memberikan pelayanan secara prima. Masyarakat ingin setiap rupiah pajak yang dikeluarkan, dapat digunakan oleh negara dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat. Pelayanan prima merupakan konsep yang menggambarkan adanya komitmen penyedia jasa (dalam hal ini pemerintah) untuk mempersembahkan kualitas pelayanan terbaik yang sesuai atau bahkan lebih dari harapan pengguna jasa (masyarakat).

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, pelayanan publik menjadi bagian strategis dan penting, termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi biasanya merupakan hasil atau tindak lanjut dari proses evaluasi dan perbaikan atas keluhan, pengaduan, dan masukan dari masyarakat selaku pengguna layanan. Artinya partisipasi masyarakat sangat berdampak terhadap potensi inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan. Semakin masyarakat proaktif peduli terhadap perbaikan pelayanan publik, semakin besar potensi penyelenggara layanan melakukan inovasi atas layanannya.

Tantangan pelayanan publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks, perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan

dan kebijakan yang diambil terutama terkait digitalisasi harus secara jelas, tegas dan *clear* memberikan dampak dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat.

Adapun beberapa manfaat untuk inovasi pelayanan publik digital, *pertama*, mudah dan merata. Pelayanan publik semakin mudah diakses dan dampaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas. *Kedua*, sesuai kebutuhan layanan, maksudnya inovasi yang dihasilkan mampu merespons sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan. *Ketiga*, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran. Keempat, efisien, cepat, berbiaya murah (*low cost*).

Sejak awal dicanangkan, penerapan Informasi dan Teknologi (IT) dalam pelayanan publik memiliki beberapa manfaat²⁵, di antaranya:

1. Menyediakan pelayanan yang tidak dibatasi oleh kendala geografis,
2. Menyediakan pelayanan non stop 24 jam sehari,
3. Mengurangi biaya pelayanan publik, dan
4. Mengurangi beban kerja birokrasi.

Penerapan IT juga membuat ruang bagi setiap ASN untuk dapat berinovasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Bahkan saat ini tidak sedikit ASN, terutama bagi para peserta Diklat Kepemimpinan, yang berlomba-lomba memanfaatkan TIK untuk mewujudkan proyek perubahannya masing-masing.

Untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan SPBE yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola Pelayanan Administrasi Pemerintahan ataupun Pelayanan Publik dan menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja guna mewujudkan Pemerintah yang berorientasi terhadap pelayanan publik demi mensejahterakan masyarakat.

Selain penerapan SPBE dalam aspek internal manajemen pemerintahan, pengaruh SPBE ini juga membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan. Banyak inovasi layanan publik bermunculan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Namun dengan adanya inovasi

²⁵ Budi Setiyono dan M.Pol. Admin. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Bandung: Nuansa Cendikia. hlm.204

layanan publik berbasis teknologi informasi ini, banyak dampak positif yang timbul karenanya, antara lain :

1. penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Masyarakat tidak harus datang ke instansi pemerintah sebagai pemberi layanan, cukup dengan mengakses halaman yang sudah dikelola oleh pemerintah, baik *website* atau media sosial, masyarakat sudah bisa mengetahui informasi dasar mengenai layanan yang diberikan, serta mengisi form aplikasi yang telah di sediakan.
2. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan informasi yang disajikan secara terbuka melalui teknologi informasi, masyarakat mudah mengetahui SOP, persyaratan, biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli dan sebagainya.
3. pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi, misalnya dengan membentuk sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Paling tidak ada 4 (empat) hal yang perlu dilakukan dalam memberikan pelayanan publik di era digital yaitu :

1. pertama melakukan identifikasi kembali proses bisnis/rangkaian/birokrasi yang relevan dengan tujuan utama pemerintah sehingga digitalisasi dibarengi dengan perubahan proses bisnisnya.
2. layanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan *real time*/instan dan diinformasikan kepada masyarakat (kejelasan dan kepastian layanan). Kita bisa melihat bagaimana dalam kondisi pandemi ini masyarakat menginginkan informasi yang *real time* atas perkembangan penanganannya. Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan eksplorasi cara-cara baru dalam memberikan informasi terkini dan layanan kepada publik sebagai upaya untuk mengelola efek pandemi.
3. mengembangkan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai sehingga mempermudah semua aktivitas dan kolaborasi antar pegawai dalam operasional serta pemberian layanan kepada masyarakat. Pengalaman *Pandemi Covid-19* telah memaksa pola kerja baru di mana pegawai melakukan pekerjaan dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Perkembangan sat ini menuntut pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dilakukan lebih fleksibel dan dapat diberikan dari manapun.

4. melakukan modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital. Tantangan ke depan terkait pelayanan publik semakin menarik karena kehidupan masyarakat telah sangat berubah dimana mereka menuntut layanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan.

Negara harus lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat lebih inovatif, kreatif, produktif serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen dan inovasi dalam pemberian layanan publik sangat diperlukan dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital melayani menuju pemerintahan digital masa depan.

Dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah (a) dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; (b) bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Kemudian dengan mengingat pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”* dan *“Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan”* pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang arwahnya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat terkait pelayanan dirasa tidak optimal dikarenakan pembentukan peraturan atau dasar dari SPBE tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene adalah perwakilan dari masyarakat dan sebagai aspirator dari masyarakat karena berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana setiap Anggota Dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya (*konstituen*) sehingga menjadikan mereka *“Wakil Rakyat”*.

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamendemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Pemerintah juga perlu menyiapkan peraturan-peraturan teknis pelaksana dari masing-masing komponen SPBE seperti Arsitektur SPBE Nasional dan Daerah, ketentuan penggunaan aplikasi SPBE Nasional dan Daerah, masalah keamanan SPBE Nasional dan Daerah serta aturan mengenai Tim Teknis masing-masing komponen tersebut secara terintegrasi.

KESIMPULAN

Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada prinsipnya telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termuat dan relevan dalam pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (8), akan tetapi masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan SPBE. Konsep ideal di masa mendatang dapat dilakukan dengan membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat yakni dengan membuat Undang-undang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan membuat peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara rinci tugas dan wewenang pusat dan daerah mengenai lanjutan dari teknis SPBE.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriwati. 2001. *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agie Nugroho Soegiono. 2017. “**Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data,**” *Jurnal Antikorupsi* 3(2).
- Agus Dwiyanto. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Juliarso. 2019. “**Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis,**” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 10(1).
- Budi Setiyono dan M.Pol. Admin. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Dewi Anggraini dan Syaifuddin Islami. 2021. “**Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19,**” *Ensiklopedia of Journal* 3(3).
- Hari Suharto, Saut Parulian dan Ruben Achmad. 2020. “**Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,**” *Lex Lata* 2(2).
- Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, dan Ali Roziqin. 2021. “**Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia,**” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4(2).
- I Wayan Muka, Made Adi Widyatmika, dan I Ketut Gde Darma Putra. 2020. “**Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali,**” *Jurnal Bali Membangun Bali* 1(3).
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Karman, Rudi Deswanto, dan Sri Adhi Ningsih. 2021. “**Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah,**” *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2(2).
- Lilik Wienarni. 2019. “**Pengembangan Birokrasi Digital Di Indonesia,**” *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 1(2).
- Ludi Awaludin. 2019. “**Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (TIK) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),**” *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2(2).

- Maulana Jibril. 2021. **“Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik),”** *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19(3).
- Muhammad Ansori Lubis, Ria Sinta Dhevi, dan Muhammad Yasid. 2020. **“Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance,”** *Jurnal Darma Agung* 28(2).
- M Rizeki Yuda Saputra, Wing Wahyu Winarno, dan Henderi Henderi. 2020. **“Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di DISPERINDAG Kabupaten Banjar,”** *Indonesian Journal of Business Intelligence* 3(1).
- Nuriyanto. 2014. **“Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?,”** *Jurnal Konstitusi* 11(3).
- Robi Cahyadi Kurniawan. 2016. **“Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah,”** *Fiat Justisia* 10(3).
- . 2016. **“Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah,”** *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 7(1).
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suci Flambonita. 2013. **“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Administrative Governance Pada Proses Penuntunan (Studi Kasus di Kejaksaan Negri Palembang),”** *Simbur Cahaya* 20(52).
- Titon Slamet Kurnia, Umbu Rauta, dan Arie Siswanto. 2017. **“E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia,”** *Masalah-Masalah Hukum* 46(2).